



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTABER

NOMOR AKREDITASI : YM 01.10/111.4767/09

Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 31 Telanaipura - Jambi 36122

Telp. (0741) 61692 - 61694
63394 - 62364

Fax. (0741) 60014

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTABER PROPINSI JAMBI
NOMOR : 103/TAHUN 2017

T E N T A N G
REVISI TIM PONEK 24 JAM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTABER
PROVINSI JAMBI TAHUN 2017

DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTABER PROPINSI JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang berkualitas, maka Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi perlu merevisi Tim PONEK 24 Jam.
- b. bahwa untuk pelaksanaan seperti dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi tentang Revisi Tim PONEK 24 Jam pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan daerah-daerah swatantra TK I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 Tentang pembentukan daerah-daerah swatantra TK I Sumatra Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1646).
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5072).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/PER/XI/2006, tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit dilingkungan Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktek Perawat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata

14 Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;


15 Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Komite Medik Nomor Tanggan tentang pembentukan tim PONEK Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI TENTANG REVISI TIM PONEK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI TAHUN 2017.
- KEDUA** : Menetapkan Tim PONEK Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jambi
Pada tanggal : 20 - 03 - 2017



Plt. Direktur Utama,
Drg. Iwan Hendrawan
Pembina

NIP.19740729 200604 1 010

Lampiran: Keputusan Direktur Utama
RSUD Raden Mattaher Jambi
Nomor : 103 Tahun 2017
Tanggal: 20-03-2017

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF
(PONEK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI**

Pembina	: Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi
Penanggung Jawab	: 1. Direktur Pelayanan
	2. Direktur Umum dan Keuangan
	3. Direktur Sarana dan Prasarana
Ketua	: Dr. Hanif M. Noer, SpOG
Wakil Ketua I	: Dr. Mustarim, SpA
Wakil Ketua II	: Dr. Paryanto, Sp. OG
Sekretaris	: Dr. N. Annisa Rozali
Koordinator Pelayanan Kebidanan	: Nelliwati S, SST
Koordinator Pelayanan Neonatus	: Ns. Musniwati. S, S.Kep
Koordinator Pelayanan VK	: Rozita Agvianti, SST
Anggota	: 1. Dr. Firmansyah, Sp. OG
	2. Hj. Hanifah, SST, SKM
	3. Ns. Wurningsih, S.Kep
	4. Ns. Yulfareni, S.Kep
	5. Isneni S.T.Keb
	6. Evi Hardiani Am.Keb
	7. Maisaroh, Am.Keb
	8. Nida Aigus, Am.Keb
	9. Noviyanti, SST
	10. Dr. Ade Eka Wahyuni
	11. Happy Ardani Rahmah, Am.Keb
	12. Ida Royani, Am.Keb
	13. Efrira, Am.Keb
	14. Rosmaini, AMK
	15. Lusmiati, AMK


Direktur Utama
Drg. Iwan Hendrawan
Pembina
NIP.19740729 200604 1 010

Lampiran : Keputusan Direktur Utama
RSUD Raden Mattaher

Nomor : 103 Tahun 2017

Tanggal : 20 - 03 - 2017

URAIAN JABATAN TIM PONEK 24 JAM

A. KETUA TIM PONEK

Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Tim Ponek RSUD Raden Mattaher Jambi mengemban tugas, yaitu :

- a. Melaksanakan visi, misi, dan program PONEK di Rumah Sakit secara menyeluruh dan terpadu, dengan uraian tugas :
 1. Melaksanakan pembinaan kualitas / mutu pelayanan PONEK
 2. Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang keperawatn maupun kelapa instalasi yang terkait dalam membina kualitas pelayanan.
 3. Megendalikan dan mengevaluasi kualitas pelayanan PONEK
- b. Bertanggung jawab, dalam hal :
 1. Pelaksanaan visi dan misi PONEK
 2. Pelaksanaan program dan evaluasi
 3. Bertanggung jawab terhadap Direktur
- c. Memiliki Kewenangan, dalam hal :
 1. Mendelegasikan tugas apabila berhalangan hadir
 2. Memeriksa hasil kegiatan PONEK

B. SEKRETARIS TIM PONEK

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Tim PONEK RSUD Raden Mattaher Jambi mengemban tugas, yaitu :

1. Mengelola dan mendokumentasi seluruh data PONEK, dengan ruang lingkup :
 - a. Menyiapkan undangan rapat dan notulen
 - b. Mengelola administrasi surat – surat PONEK
 - c. Mencatat data –data yang berhubungan dengan PONEK

- d. Memberikan bantuan – bantuan yang diperlukan oleh penanggung jawab dan penanggung jawab sosialisasi dari suksesnya program PONEK
 - e. Melakukan tugas – tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK
4. Mengkoordinasikan seluruh program dan kegiatan PONEK

C. KOORDINATOR IGD

Dalam pelaksanaan tugasnya Koordinator IGD RSUD Raden Raden Jambi mengemban tugas, yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal
2. Melakukan koordinasi dengan ketua Tim PONEK dan Tim medis lainnya
3. Melaksanakan evaluasi terhadap kasus – kasus kegawatdaruratan obsetri dan neonatal
4. Jumlah Tenaga di VK IGD sebanyak 11 orang.
5. Dalam Pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim PONEK.

D. KOORDINATOR POLI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

Dalam pelaksanaan tugasnya Koordinator Poli Kebidanan dan Kandungan RSUD Raden Mattaher Jambi mengemban tugas, yaitu menyelenggarakan semua program PONEK di poli kebidanan dan kandungan, dengan uraian tugas :

1. Melaksanakan pelayanan antenatal care, post natal, imunisasi dan keluarga berencana.
2. Pemantauan pelaporan pelayanan PONEK
3. Jumlah Tenaga di Poliklinik Kebidanan dan kandungan sebanyak 3 orang.
4. Melakukan koordinasi dengan ketua Tim PONEK terkait dengan pelayanan PONEK

E. KOORDINATOR POLI ANAK

Dalam pelaksanaan tugasnya Koordinator Poli Anak RSUD Raden Mattaher Jambi mengemban tugas, yaitu menyelenggarakan semua program PONEK di politumbang, dengan uraian tugas :

1. Melaksanakan pelayanan terhadap anak sakit dan sehat serta imunisasi.

2. Melakukan pemantauan pelaporan pelayanan PONEK
3. Jumlah Tenaga di Poliklinik tumbuh kembang sebanyak 2 orang.
4. Melakukan koordinasi dengan ketua Tim PONEK terkait dengan pelayanan PONEK

F. KOORDINATOR RUANG BERSALIN

Dalam pelaksanaan tugasnya Koordinator Ruang Bersalin RSUD Raden Mattaher Jambi mengemban tugas, yaitu menyelenggarakan semua program PONEK di Ruang Bersalin, dengan uraian tugas :

1. Membuat perencanaan untuk pelayanan diruang bersalin
2. Melakukan kegiatan operasional untuk pelayanan persalinan, IMD serta kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
3. Melakukan koordinasi dengan Tim pelayanan perinatal dalam rangka kegiatan operasional.
4. Melakukan pengawasan kegiatan di ruang bersalin.
5. Melakukan pengawasan terhadap SPO yang telah ditetapkan.
6. Melakukan evaluasi kegiatan operasional dan mutu pelayanan termasuk pencatatan dan pelaporan.
7. Jumlah Tenaga di Ruang bersalin sebanyak 20 orang
8. Dalam pelaksanaan tugasnya Koordinator Ruang Bersalin, bertanggung jawab langsung kepadaketua Tim PONEK.

G. KOORDINATOR RUANG PERAWATAN KEBIDANAN

Dalam pelaksanaan tugasnya Koordinator Ruang Perawatan Kebidanan RSUD Raden Mattaher Jambi mengemban tugas, yaitu menyelenggarakan semua program PONEK di Ruang Perawatan Kebidanan, dengan uraian tugas :

1. Membuat perencanaan untuk pelayanan diruang kebidanan
2. Melakukan kegiatan pengawasan nifas, menyusui, rawat gabung, perawatan payudara.
3. Melakukan koordinasi dengan Tim pelayanan perinatal dalam rangka kegiatan operasional.

4. Melakukan pengawasan kegiatan di ruang kebidanan.
5. Melakukan pengawasan terhadap SPO yang telah ditetapkan.
6. Melakukan evaluasi kegiatan operasional dan mutu pelayanan termasuk pencatatan dan pelaporan.
7. Jumlah Tenaga di ruang perawatan kebidanan sebanyak 21 orang
8. Dalam pelaksanaan tugasnya Koordinator Ruang Perawatan bertanggung jawab langsung kepada ketua Tim PONEK.

H. KOORDINATOR PELAYANAN PERINATOLOGI / NICU

Dalam pelaksanaan tugasnya Koordinator Pelayanan Perinatologi RSUD Raden Mattaher Jambi mengemban tugas, yaitu menyelenggarakan semua program PONEK di Ruang Pelayanan Perinatologi, dengan uraian tugas :

1. Membuat perencanaan untuk pelayanan perinatologi
2. Mengawasi kegiatan – kegiatan di ruang perinatologi
3. Melakukan koordinasi dengan Tim pelayanan ruang bersalin dan ruang kebidanan dalam rangka kegiatan operasional
4. Pengawasan terhadap SPO yang telah ditetapkan
5. Melakukan evaluasi kegiatan operasional dan mutu pelayanan perinatologi termasuk pencatatan dan pelaporan.
6. Jumlah Tenaga di Ruang Perinatologi / NICU sebanyak 24 orang
7. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim PONEK.


Direktur Utama
Drg. Iwan Hendrawan
Pembina
NIP.19740729 200604 1 010.